



PUTUSAN

Nomor 448 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FENDI TIRTA WIBISONO bin RATNO;**  
Tempat Lahir : Grobogan;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/13 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tlogorejo, RT 001 RW 002, Desa Tlogorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (srabutan);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FENDI TIRTA WIBISONO bin RATNO bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FENDI TIRTA WIBISONO bin RATNO oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus I dengan kertas grenjeng rokok dan lilit isolasi warna hitam dengan bungkus plastik kresek warna putih bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo *silver* dengan nomor SIM card 08889703576;
  - *Urine* dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biao perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 2 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI TIRTA WIBISONO bin RATNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus I dengan kertas grenjeng rokok dan lilit isolasi warna hitam dengan bungkus plastik kresek warna putih bening;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo *silver* dengan nomor SIM card 08889703576;
  - *Urine* dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 588/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 2 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga bunyi amar selengkapya sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa FENDI TIRTA WIBISONO Bin RATNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
    3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus I dengan kertas grenjeng rokok dan lilit isolasi warna hitam dengan bungkus plastik kresek warna putih bening;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo *silver* dengan nomor SIM card 08889703576;
- *Urine* dalam bungkus botol plastik/tube;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 4 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
  - Bahwa Sugeng membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Bron yang dipesan melalui Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Desa Pamongan, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak bersama Sugeng, akan tetapi hanya Terdakwa sendiri yang menuju lokasi tempat pengambilan paket Narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang mencari keberadaan Narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Bron di pinggir jalan Desa Pamongan, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak,
  - Bahwa paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan Desa Pamongan, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ditaruh di bawah pondasi jalan dan ditanam di tanah sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dan dililit isolasi warna hitam di dalam bungkus plastik kresek warna putih bening;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Sugeng, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari orang lain untuk diserahkan kepada orang lain, padahal diketahui Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang tidak dapat diserahkan ataupun dijual kepada orang lain mengingat adanya syarat-syarat dalam peredaran Narkotika yang tidak terpenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo* dengan berat bersih 0,47105 (nol koma empat tujuh satu nol lima) gram. Berat barang bukti tersebut masih sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti Narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu terdapat alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai keadaan yang meringankan dan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo sebagaimana dibawah ini;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 133/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 8 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 13 Juni 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DEMAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 588/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Agustus 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 2 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Risca Fajarwati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus  
Telah ditandatangani secara elektronik  
**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010198622001

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 448 K/Pid.Sus/2025*